



Pegadaian

KEBIJAKAN STRATEGI KELANGSUNGAN USAHA

Pernyataan

Dokumen ini merupakan rangkuman “Strategi Kelangsungan Usaha” PT Pegadaian sebagai implementasi dari Business Continuity Management System (BCMS). Kebijakan ini menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam menghadapi potensi ancaman maupun bencana yang dapat mengganggu operasional perusahaan. Penyusunan strategi kelangsungan usaha ini mengacu pada hasil Business Impact Analysis (BIA) dan Risk & Threat Assessment (RTA), serta sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku di Indonesia.

Latar Belakang

Pegadaian menyadari adanya potensi gangguan seperti bencana alam, kebakaran, banjir, gempa bumi, hingga ancaman siber dan kerusakan yang dapat berdampak serius terhadap kelangsungan bisnis. Oleh karena itu, strategi kelangsungan usaha disusun sebagai langkah preventif, tanggap darurat, pemulihan, hingga restorasi agar perusahaan tetap mampu memberikan layanan optimal kepada nasabah.

Tujuan

Kebijakan ini bertujuan memberikan panduan komprehensif bagi karyawan dan manajemen dalam melakukan pencegahan, penanganan, dan pemulihan pascabencana. Selain itu, strategi ini memastikan bahwa layanan penting tetap berjalan dengan tingkat minimum (minimum operating requirement) selama periode darurat.

Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh unit kerja Pegadaian, baik di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Area, Cabang, maupun Unit Pelayanan Cabang.

Strategi Kelangsungan Usaha

1. Pencegahan (Prevention)

Pegadaian menerapkan Risk & Threat Assessment secara berkala untuk mengidentifikasi potensi ancaman pada setiap unit kerja. Perusahaan memastikan ketersediaan peralatan darurat seperti genset, UPS, APAR, alat evakuasi, serta jaringan cadangan (backup link). Selain itu, pemeliharaan rutin terhadap peralatan operasional, infrastruktur, dan sistem TI dilakukan untuk mengurangi risiko gangguan.



Pegadaian

2. Tanggap Darurat (Response)

Dalam kondisi darurat, karyawan wajib segera melapor melalui jalur call tree kepada Tim Manajemen Krisis, mengaktifkan prosedur evakuasi, serta memberikan pemberitahuan kepada nasabah dan pihak ketiga terkait. Tim Pendukung berkoordinasi dengan instansi eksternal seperti PLN, DAMKAR, BNPB/BPBD, maupun pihak medis untuk penanganan cepat.

3. Pemulihan Non-TI (Resumption)

Unit kerja diarahkan untuk tetap menjalankan fungsi bisnis kritikal dengan standar minimum. Prosedur alternatif dipakai sampai sarana utama kembali normal. Jika lokasi tidak dapat digunakan, operasional dapat dipindahkan ke lokasi alternatif dengan koordinasi Tim Pemulihan.

4. Pemulihan TI (Recovery)

Untuk menjaga kelangsungan layanan digital, Pegadaian menyiapkan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) dengan standar keamanan dan kapasitas yang memadai. Proses backup data dilakukan secara reguler dengan penyimpanan di lokasi berbeda (offsite). Jika terjadi kerusakan sistem, DRC akan diaktifkan sesuai Disaster Recovery Plan (DRP).

5. Restorasi (Restoration)

Setelah kondisi darurat terkendali, kegiatan operasional dipulihkan ke lokasi utama. Proses evaluasi pascabencana dilakukan untuk menilai efektivitas penanganan, mendokumentasikan hasilnya, serta menyusun langkah perbaikan ke depan.

Ancaman Utama yang Diantisipasi

Berdasarkan RTA 2023, ancaman utama yang menjadi fokus mitigasi meliputi: gangguan jaringan internet, kebakaran, gangguan listrik, banjir, kerusakan peralatan, sambaran petir, hujan badai, gempa bumi, angin puting beliung, virus komputer, serangan penyakit, hingga kerusuhan ^(OBJ).

Penutup

Strategi kelangsungan usaha ini menjadi komitmen Pegadaian untuk melindungi kepentingan nasabah, pemegang saham, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan pendekatan preventif, responsif, dan pemulihan berkelanjutan, Pegadaian memastikan operasional bisnis tetap tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman, serta mendukung tercapainya keberlanjutan usaha jangka panjang.